



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Raya Pajajaran No. 125, Telp/Fax. (0251) 341101 Bogor

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BOGOR

Nomor : 425/62 - Disdik 2005

Tentang :

Pemberian Ijin kepada Yayasan Pendidikan Tunas Bakti di Jl. Kelor Rayn No. 4 Kelurahan Harjasari Kecamatan Bogor Barat Kabupaten Bogor untuk mendirikan SMP Tunas Insani mulai Tahun Pelajaran 2005 - 2006.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR

Menimbang

- a. bahwa masyarakat berhak berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program pendidikan;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pemerintahan pendidikan Yayasan Pendidikan Tunas Bakti telah berusaha membangun dan mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) SMP Tunas Insani;
- c. bahwa Yayasan Pendidikan Tunas Bakti telah memenuhi semua persyaratan pendirian SMA;
- d. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian Ijin Yayasan Pendidikan Tunas Bakti untuk mendirikan SMP Tunas Insani mulai Tahun Pelajaran 2005 - 2006

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 Tentang Ijin Pendirian Sekolah.

Menetapkan Peraturan Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 061/U/1993 Tahun 1993 Tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 5 Seri D);

Keputusan Walikota Bogor Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

Memperhatikan :

- a. Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Tunas Bakti Nomor 003/YPTB/2005 tanggal 15 April 2005 .
- b. Rekomendasi dari Kabid Dikmenum Dinas Pendidikan Kota Bogor
- c. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor.
- d. Rekomendasi dari Camat Kota Bogor Barat.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

Pertama

Kedua

Ketiga


Kecamatan

Kelima

Memberi Ijin kepada Yayasan Pendidikan Tunas Bakti untuk mendirikan SMP Tunas Insani mulai Tahun Pelajaran 2005 - 2006. di Jl. Kelor Raya No. 4 Kecamatan Bogor Barat;
Pemberian Ijin tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor;
Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada Diktum Pertama;
Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diturunkan ketentuan tersendiri;
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditelepon dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 21 Juni 2005

Kotak Stempel



Penanda TIK I,
NIP 180076693

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Sekjen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Bapak Walikota Bogor
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jabar vi Bandung